

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Subjek hukum (*mahkum 'alaih*)¹ dalam Hukum Islam adalah *mukallaf* yaitu orang yang telah memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk bertindak hukum.² Dalam hukum perdata Barat yang disebut sebagai subjek hukum adalah pendukung kewajiban dan hak, yaitu orang (*natuurlijkpersoon*) juga badan hukum. Seperti halnya orang, badan hukum (*rechtspersoon*) memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) dengan badan hukum lainnya serta memiliki hak dan kewajiban. Dengan demikian, dalam konteks aset, organisasi hukum dapat melakukan transaksi seperti jual beli, barter, sewa, dan sebagainya.³

¹ Ketentuan Subjek "hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dituangkan dalam Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal. Pasal 1 pada butir 2 menyebutkan bahwa subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban".

² Ahmad Badrut Tamam, "Konsep Subjek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Musthofa : Journal of Sharia Economic* Vol. 1, no. 2 (Desember 2018): h. 113.

³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cet. IV (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 135.

Baik badan hukum privat maupun publik, seperti koperasi, yayasan, badan hukum dapat berupa organisasi, badan layanan umum (BLU), badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)⁴, ialah jenis bisnis yang diakui secara hukum, yang paling disukai digunakan oleh pelaku usaha di Indonesia dalam kegiatan bisnisnya. Perseroan Terbatas terbagi ke dalam jenis PT Tertutup dan PT Terbuka.

Pada dua dekade terakhir, banyak Perseroan Terbatas yang mengembangkan unit usaha dan bisnis yang menjalankan prinsip Syariah tumbuh bentuk-bentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang melakukan bisnis dengan berbasis Syariah, seperti perbankan, asuransi, dan pembiayaan syariah, di luar lembaga keuangan bank dan non-bank, serta bisnis syariah lainnya.

Seiring berkembangnya bisnis syariah, banyak persoalan yang terkait bentuk badan hukum Perseroan Terbatas itu sendiri. Banyak yang mempertanyakan bahwa kegiatan perbankan syariah dan lembaga keuangan non-banknya berlabel syariah, tetapi pada praktiknya sama saja dalam hal pengelolaannya dengan bank konvensional dan lembaga keuangan non-bank konvensional. Menurut Peneliti, salah satu sebabnya adalah karena badan hukum dari usaha-usaha tersebut dalam pendirian badan hukumnya tidak berdasarkan dengan prinsip syariah. Karena sewajarnya Sebagai manusia dan subjek hukum, hendaknya “badan hukum” mempunyai identitas yang mencerminkan karakter operasionalnya. Karena

⁴ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 Angka (1) UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas).

usahanya berlabel syariah, hendaknya pendirian badan hukum Perseroan Terbatasnya sesuai dengan hukum syariah.

Sebenarnya bukan soal proses pendirian PT yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, tetapi bentuk PT-nya yang tidak syariah, sehingga berdampak dalam kegiatan operasional PT-nya yang mau tidak mau disamakan dengan kegiatan usaha PT konvensional biasa. Untuk menciptakan PT Syariah, hendaknya melalui proses pendirian PT yang memperhatikan prinsip syariah. Sama halnya dengan Koperasi Syariah yang diperatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi Syariah”, sendiri sampai sekarang masih mengikuti proses pendirian Koperasi konvensional, tidak ada mengatur khusus tata cara pendirian Koperasi Syariah.

Dari pandangan hukum Islam, PT banyak mendapat bahasan dari para pemikir karena dari sisi operasionalnya mereka memakai label syariah tetapi menggunakan PT sebagai dasar pendirian kelembagaannya. Dari tinjauan akad, PT identik dengan salah satu *syirkah* kontemporer yang disebut *syirkah al-musahamah*. Terkait dengan hukum *syirkah al-musahamah* ini, ulama umumnya terbagi menjadi dua faksi, ada yang mendukung dan ada yang memperdebatkan keabsahan *syirkah* ini.

PT sah sebagai kontrak kemitraan dapat diambil berdasarkan hasil penelusuran mekanisme pembentukan kontrak dan model manajemen karena sifat-sifat yang melekat di dalamnya⁵ dan mematuhi prinsip-prinsip dasar dan persyaratan kontrak sesuai dengan ajaran Islam. Meski demikian, sektor komersial harus mengikuti dengan prinsip-prinsip bisnis Islam. Jika prasyarat ini terpenuhi, maka PT dapat diakui sebagai badan hukum sesuai hukum Islam sebagai Perseroan Terbatas yang syariah.⁶ PT yang mempunyai usaha syariah, hendaknya mempunyai karakteristik khusus, dibandingkan PT yang bukan bergerak dalam usaha syariah.

Persoalan operasional yang terkendala akibat perbedaan karakter syariah dan non-syariah sebenarnya sudah banyak dirasakan baik oleh praktis maupun pemikir ekonomi syariah. Tetapi kegelisahan mereka belum sampai terejawantahkan dalam suara-suara yang lebih kentara atau dalam aksi-aksi kritis yang lebih konkrit demi perbaikan atas masalah tersebut. Hal ini telah ditulis oleh Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal⁷, dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa jika dibiarkan oleh Pelanggaran oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan merugikan legitimasi dan reputasi perbankan syariah di mata masyarakat serta dapat menggerogoti keyakinan masyarakat terhadapnya. Untuk mengoptimalkan peran DPS dalam perbankan

⁵ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Pasal 20 bahwa, syirkah didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keahlian atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

⁶ Ainul Yaqin, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam," *"Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam"* Volume 2, No. 1 (Juni 2019): h. 36.

⁷ Bagya Agung Prabowo dan Jama; Bin Jasri, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia," *"Jurnal Hukum Ius Quia Iustum"* Volume 24, No. 1 (Januari 2017): h. 113, "<https://doi.org/10.20885/iustum.vol.24.iss1.art6>".

syariah, kualifikasi pengangkatan harus diperketat dan dukungan harus diberikan dalam perbankan syariah. Sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa, DSN-MUI memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan menyamakan persepsi dengan DPS yang beroperasi di bank syariah di Indonesia dalam mengawasi operasional perbankan syariah. Ini memastikan bahwa DPS benar-benar berperan dan siap untuk menjalankan tugasnya sebagai DPS.

Hasil penelitian dari Arief Budiono⁸, menyebutkan juga bahwa penyelenggaraan Lembaga Keuangan Syariah (disingkat “LKS”) diharuskan untuk memiliki visi syariah selain visi bisnis secara keseluruhan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan setinggi mungkin tanpa mengorbankan syariah. Untuk memastikan bahwa LKS beroperasi sesuai dengan syariah, Manajemen dan lembaga negara yang ditunjuk bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk menjamin LKS tetap pada jalurnya dan tidak menyimpang darinya syariah semata-mata untuk menutupinya.

Salah satu contoh bisnis yang didasari pada prinsip syariah adalah bisnis yang tidak memiliki komponen:⁹

1. *Riba* adalah peningkatan pendapatan yang tidak sah (*batil*) yang terjadi dalam dua kasus: Suatu kegiatan jual beli barang sejenis dengan mutu, jumlah, dan lama waktu penyerahan yang berbeda-beda, atau suatu transaksi pinjam-meminjam di mana nasabah yang menerima fasilitas tersebut diharuskan untuk mengembalikan secara berkala sejumlah uang yang diterimanya yang melebihi jumlah pinjaman awal (*nasi ah*).
2. Maisir, yaitu jual beli yang bergantung pada keberuntungan dan bergantung pada suatu keadaan yang tidak terduga;

⁸ Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Journal Law and Justice* 2, No. 1 (21 Juni 2017): h. 54, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.

⁹ Arista Nurul Shofanisa, “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance)”. *Jurnal : Yuridika* 32, No. 2 (24 Agustus 2017): h. 202, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4632>.

3. Gharar, yaitu jual beli yang objek transaksinya tidak jelas, tidak ada, tidak diketahui keadaannya, atau tidak dapat disediakan pada saat transaksi dilakukan tanpa ketentuan syariah yang khusus;
4. Transaksi yang tujuannya dilarang oleh syariah disebut haram; atau
5. Transaksi yang menipu pihak lain disebut zalim.

Persoalan akad ganda pada perbankan syariah juga menjadikan perdebatan di kalangan para ulama, diantaranya pendapat yang terpilih (*rajih*), ini sesungguhnya akad ganda secara rill dan hukumnya tidak sah secara syariat dengan alasan menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke dalam riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seorang menjual sesuatu dengan syarat pembeli harus menjual kembali barang itu, atau menjual sesuatu yang lain kepada penjual sebagai syarat. Akad ini adalah *hilah* untuk menghindari riba dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.¹⁰ Hal inilah juga dipertanyakan bahwa usaha syariah dalam perbankan syariah apakah benar-benar dapat menjalankan prinsip syariah.

Sepasang suami istri yang hanya mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, tanpa ada ijin dan persetujuan menurut syariat, sama saja hukumnya dengan PT yang berbadan hukum syariat dan tidak ada ijin.¹¹ Dalam hal pendirian PT yang mempunyai usaha syariah, selama ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sedangkan untuk Pasal 7 Angka (1) UUPT, Pembentukan PT diawali dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akta organisasi oleh

¹⁰ Jureid Jureid, "Akad Ganda (Hybrid) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Hadis)," 2020 Vol. 1, No. 1 (t.t.): h.65, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/j-mabisya>.

¹¹ Syahrida Syahrida dan Budi Suryadi, "Outlook For Limited Liability Companies Sharia Companies in Indonesia," *International Journal of Law* Volume 7, No. 3 (10052021): h. 158.

pengusaha atau pemangku saham. Selanjutnya dibuat akta pendirian, dimana pemilik modal menyumbangkan modalnya dan mendapatkan saham. Perjanjian tersebut juga memuat rincian mengenai orang-orang yang menjabat sebagai direksi atau pengurus perusahaan, termasuk Komisaris yang ditunjuk oleh pendiri dan anggota Dewan Direksi. Selanjutnya, para pendiri secara resmi meminta kepada pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk mengesahkan badan hukum tersebut dan memberikan tanda tangan mereka sebagai bukti.¹² Dengan adanya ikrar dalam hal pendirian PT, perlu adanya pelembagaan dalam proses ikrar pendirian PT, selain peran dari notaris,¹³ semacam lembaga *pembaiat* yang meikrarkan PT sebagai badan hukum yang syariah tentunya membawa perubahan besar terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut, sehingga memberi dampak tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam badan hukum PT yang mempunyai usaha syariah. Pendirian PT Syariah yang tidak memenuhi dengan prinsip syariah, melanggar dari tujuan pada pendirian PT yang menjalankan usaha syariah itu sendiri, hal itu akan menyebabkan perjanjian dalam pendirian PT Syariah itu batal demi hukum.¹⁴

Dari persoalan di atas dikemukakan DPS yang tidak menegakkan kepatuhan syariah, LKS yang operasionalnya tidak syariah, tidak ada *ijab kabul* dalam pendirian PT yang mempunyai usaha syariah dan hal-hal yang esensi dalam

¹² Yaqin, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam," h. 46.

¹³ Arista Nurul Shofanisa, "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (*Sharia Compliance*)," h. 203.

¹⁴ Lihat Pasal 28 angka 3 "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" yang menyatakan "akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya".

pendirian PT hendaknya harus lah sesuai dengan prinsip hukum Islam, yang membuat peneliti merasa bahwa urgensi dari badan hukum PT harus lah sesuai dengan hukum Islam, mengingat usaha yang dijalankan oleh PT tersebut adalah usaha syariah. Peneliti ingin melihat aspek pendirian badan hukum PT yang sesuai hukum Islam dari sudut pandang filosofisnya, historisnya, sosiologisnya dan normatifnya. Teori aturan hukum berfungsi sebagai kerangka teoritis utama untuk pengkajian ini, menggunakan teori badan hukum dan perubahan sosial sebagai *middle theory*, dan menggunakan *applied theory* dalam penelitian ini yaitu teori *maqasid syariah*, *al-mashlahah al-mursalah* dan *Good Corporate Governance*.

Menggunakan teori *maqasid al-syariah* (tujuan dari pensyariaan agama), bukan sekedar *illat fihiyyah*. Dapat dipahami fikih sosial, spirit dan pola pikir keagamaannya tidak lagi melupakan dan meninggalkan sisi universal (*alamiyah*) kemanusiaan, persoalan-persoalan yang muncul dari masyarakat modern dan postmodern yang menimbulkan persoalan hukum harus disikapi secara kritis dan bijak sehingga metode *ijtihad* menjadi penting¹⁵ dalam penemuan hukumnya pendirian PT menurut hukum Islam yang beorientasi pada kemashalatan, bersifat aplikatif dan tidak bertentangan dengan *ruh hukmi syar'i*.¹⁶

¹⁵ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin (Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer)*, Cet. III (Yogyakarta: IB Pustaka, 2021), h. 96-97.

¹⁶ Juhaya S. Praja, "*Teori Hukum dan Aplikasinya*", Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 71.

Dari persoalan tersebut di atas maka Peneliti tertarik membahas penelitian yang berjudul: **“Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Mempunyai Usaha Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

1. Bagaimana problematika pendirian badan hukum pada Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah atau unit usaha yang telah didirikan secara syariah ditinjau dari hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana model atau pola pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah atau unit syariahnya?
3. Bagaimana transformasi pendirian Perseroan Terbatas yang dilaksanakan secara syariah ke dalam sistem legislasi hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengkaji dan menganalisis problematika pendirian badan hukum pada Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah atau unit usaha yang telah didirikan secara syariah ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
2. Ingin menemukan model atau pola baru pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah atau unit syariah yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, baik yang sudah mempunyai usaha syariah maupun yang akan mempunyai usaha syariah.
3. Ingin menemukan bagaimana transformasi pendirian Perseroan Terbatas yang dilaksanakan secara syariah ke dalam sistem legislasi hukum nasional.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan pemahaman mengenai model atau pola pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah menurut hukum Islam, yang berbasis nilai-nilai kemanfaatan hukum (*al mashlahah al mursalah*) dalam masyarakat bahwa hukum sebagai sarana perubahan.
- b. Memberikan wawasan baru dalam Hukum Perusahaan di Indonesia khususnya mengenai perkembangan badan hukum Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha Syariah pada praktik pendiriannya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) sebagai naskah akademik untuk pembuat kebijakan agar memformulasikan menjadi rancangan peraturan perundang-undangan, melegalsasikan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas Syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*ius constitutum*).

2. Secara Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah dalam pembaharuan Hukum Ekonomi Islam, khususnya mengenai model atau pola pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah agar sesuai prinsip syariah, selanjutnya disebut PT Syariah.
- b. Sudah saatnya para pembuat kebijakan dalam tataran lembaga pembuat undang-undang membuat aturan khusus mengenai Perseroan Terbatas Syariah, mengingat bentuk kelembagaan pendirian badan hukumnya dan

tata kelola perusahaannya, berbeda dengan Perseroan Terbatas pada umumnya.

E. Definisi Operasional/Istilah

1. Pendirian

Pendirian menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah “proses, cara, perbuatan mendirikan”. Dengan demikian pengertian pendirian badan usaha dalam disertasi ini adalah “proses, cara dan perbuatan yang dilakukan” dalam membuat sebuah badan hukum. Dalam hal ini badan hukum yang bergerak di unit usaha syariah. Istilah Bahasa Inggrisnya “pendirian badan usaha”, adalah *establishment of a business entity*.

2. Badan Hukum

Badan hukum ini mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan hak dan tanggung jawab manusia yang berbadan hukum. Badan hukum mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan hukum dengan badan hukum lain atau dengan manusia. Oleh karena itu, badan hukum memiliki yurisdiksi untuk melakukan perjanjian jual beli, pertukaran, sewa guna usaha, dan berbagai aktivitas terkait properti lainnya.¹⁷

Dalam masyarakat, keberadaan badan hukum (*rechtspersoon*) dan manusia perseorangan (*natuurlijkpersoon*) merupakan suatu keharusan hukum. Manusia tidak hanya mempunyai kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan dan tujuan

¹⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), h. 54-55.

kolektif yang memerlukan upaya bersama. Akibatnya, mereka menggabungkan kekuatan dan mendirikan sebuah organisasi, menunjuk pengurusnya untuk bertindak sebagai wakil mereka. Selain itu, mereka menetapkan norma-norma internal yang secara eksklusif berlaku bagi anggota organisasi dan mengkonsolidasikan kekayaan setiap individu. Dalam konteks hubungan hukum, setiap orang yang mempunyai kepentingan bersama dan menjadi anggota suatu kelompok koperasi dianggap sebagai suatu kesatuan tersendiri. Entitas ini memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan anggota grup lainnya dan memegang kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum secara independen.¹⁸

3. Model

Model berdasarkan “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah “pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan”. Dengan kata lain Suatu item, entitas, atau konsep dalam bentuk tersimpan yang mencerminkan keadaan atau peristiwa alam disebut model. Informasi tentang suatu fenomena dimasukkan ke dalam model, yang dibuat untuk memahami fenomena sistem yang sebenarnya.¹⁹

Secara umum Model ialah kerangka konseptual yang berfungsi sebagai panduan saat melakukan suatu aktivitas. Model dapat berupa salinan dari suatu hal, sistem, atau peristiwa nyata yang hanya mencakup data yang dianggap cukup signifikan untuk diselidiki lebih lanjut. Model dapat berupa salinan dari suatu hal,

¹⁸ “Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 2001), h. 2.”

¹⁹ Aplikasi “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” diakses secara daring melalui laman “<https://kbbi.web.id/model>” pada Selasa, 27 Februari 2024 pukul 11.00 WITA.

sistem, atau peristiwa nyata yang hanya mencakup data yang dianggap cukup signifikan untuk diselidiki lebih lanjut. Kata “model” diturunkan dari bahasa latin *modal* (cetakan) atau *pettern* (pola). Bentuk model secara umum ada empat, yaitu model sistem, model mental, model verbal, dan model matematika.²⁰

Pada penelitian ini pengertian model merupakan model sistem yang terdiri kumpulan aktivitas dalam pembuatan model dimana model merupakan perwakilan atau abstraksi dari sebuah obyek atau situasi aktual suatu penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks.

Dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan sistem yang tepat dan implementatif dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Mempunyai Usaha Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan perumusan cara dan strategi yang efektif.

4. Transformasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi adalah kata yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, transformasi adalah perubahan rupa bentuk, sifat, fungsi, lain-lain. Kedua, dalam konteks linguistik transformasi adalah perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya.²¹

²⁰ Mahmud Achmad, *Tehnik Simulasi dan Permodelan* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008), h. 5.

²¹ Aplikasi “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” diakses secara daring melalui laman “<https://kbbi.web.id/model>” pada Selasa, 27 Februari 2024 pukul 11.00 WITA.

Menurut Zaeny, transformasi berasal dari kata berbahasa Inggris yaitu *transform* yang artinya pengendalian suatu bentuk dari satu wujud ke wujud yang lain.²² Transformasi adalah perubahan yang terjadi dari situasi yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik.

Kata transformasi kerap digunakan untuk mewakili kondisi perubahan yang signifikan. Transformasi dapat terjadi secara cepat maupun lambat, kata ini lebih menyorot perubahan besar yang terjadi bukan para lama proses perubahan tersebut.

Transformasi adalah kata serapan dari Bahasa Inggris *transformation* yang memiliki makna perubahan menyeluruh atau dramatis dalam bentuk atau penampilan.

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan pengertian dan aplikasi akad-akad Syariah dari Fiqih klasik pada badan usaha yang menjalankan usaha Syariah atau unit usaha syariah hingga menjadi produk dengan design baru di perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah saat ini.

5. Perseroan Terbatas

Singkatan PT adalah singkatan dari Perseroan Terbatas, Perseroan terbatas (PT) ialah badan hukum. Dalam PT, perseroan terbatas dan perusahaan publik

²² Zaeny. 2005. "Transformasi Sosial dan Gerakan Islam di Indonesia. (Online)" (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G8CVJBtxkMMJ:serbasejarah.files.wordpress.com/2010/01/transformasiosialdanggerakanislamdiindonesia.pdf+Transformasi+Sosial+Dan+Gerakan+Islam+Di+Indonesia+oleh+A.+Zaeny&cd=1&hl=id&ct=clnk>), diakses tanggal 26 Februari 2024.

mengacu pada tanggung jawab pemegang saham dan nilai total semua saham yang dimiliki.²³

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahasa terjemahan NV menjadi Perseroan Terbatas (PT) rupanya dipengaruhi oleh istilah "*Company Limited by Shares*", sehingga undang-undang (KUHD) pun muncul istilah Perseroan Terbatas sebagai terjemahan dari "*Naamlooze Vennootschap (NV)*" yang berarti "Perkumpulan tanpa Nama".²⁴

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (yang disingkat UUPT), Pasal 1, butir (1) menyebutkan: "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah prosedur UU No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, meliputi: ²⁵ :

a. Pembuatan akta pendirian di depan notaris

Pembuatan akta pendirian di hadapan notaris merupakan langkah awal dalam memulai suatu usaha. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT, akta pendirian merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang memuat anggaran dasar perusahaan.

²³ Sutantya Hadhikusuma & Sumantoro Sumantoro, "*Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia)*", Cet. IV (Jakarta: Rajawali Press, 1996)", h. 39.

²⁴ Hadhikusuma dan Sumantoro, "*Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia)*".

²⁵ Syahrida Syahrida, "*Hukum Perusahaan di Indonesia*", Cet. V (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2019), h. 100-101.

b. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengajuan pengesahan merupakan tahap kedua. Akta pendirian perusahaan disaksikan oleh notaris, dan permohonan tertulis disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mendapatkan pengesahan ini penting karena menyangkut kedudukan hukum perusahaan, setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 7 ayat (4) UUPT).

c. Daftar Perseroan (Pasal 29 UUPT)

Pendaftaran usaha merupakan tahap ketiga. Dokumen pendirian, surat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pengurus usaha wajib dicantumkan dalam Daftar Usaha. Batas waktu pendaftaran adalah 30 hari sejak tanggal izin atau persetujuan.

d. Pengumuman dalam Lembar Tambahan Berita Negara

Pemberitahuan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan tahap keempat. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia mengumumkan pendaftaran perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UUPT. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Direksi wajib mengajukan permohonan pengumuman perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran.”

6. Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah

Usaha “syariah” atau bisnis syariah merupakan kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat. Kata syariah berarti ketentuan atau ketetapan yang telah digariskan oleh agama Islam. Bisnis (usaha) syariah adalah suatu bentuk usaha yang tidak hanya mementingkan keuntungan finansial semata, tetapi juga mengutamakan prinsip-prinsip syariat Islam dalam seluruh aspek aktivitasnya. Dalam menerapkan bisnis, pengusaha akan mengedepankan akhlak, kebermanfaatan, dan keadilan sebagai elemen kunci dalam berwirausaha.

Kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, termasuk ²⁶ :

1. Bank syariah,
2. Lembaga keuangan mikro syariah;
3. Asuransi syariah;
4. Reasuransi syariah;
5. Reksadana syariah;
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
7. Sekuritas syariah;
8. Pembiayaan syariah;
9. Pegadaian syariah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
11. Sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah
12. Jual beli mata uang (*ash-sharf*)
13. Sekarang sudah ada sekitar 110 jenis produk bisnis syariah.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, “Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang beroperasi

²⁶ Muhamad Fauzan, h. 21.

secara konvensional dan berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.”²⁷ Contohnya PT Bank Kalsel sebagai Bank Konvensional mempunyai Unit Usaha Syariah yang bernama Bank Kalsel Syariah. Jika PT Bank Kalsel Syariah melakukan *spin-off* (pemisahan) dengan Bank Umum PT Bank Kalsel, maka Unit Usaha Syariah-nya akan berubah menjadi PT Bank Umum Kalsel Syariah. Tapi sampai sekarang Bank Kalsel Syariah belum melakukan *spin-off* (pemisahan) karena alasan tertentu.

7. Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Kata “perspektif” berasal dari bahasa Latin, yakni “*perspicere*” mempunyai arti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.²⁸

Definisi hukum ekonomi lainnya dinyatakan oleh Rochmat Sumitro, Hukum Ekonomi merupakan “keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan”. Lebih lanjut, M. Abdul Mannan memberikan definisi hukum ekonomi adalah

²⁷ Dalam pengertian terbaru berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa “Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK (Bank Umum Konvensional) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah”.

²⁸ Muhammad Irfan Al Amin, “Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya,” *Katadata.co.id*, Mei 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>.

pernyataan mengenai kecenderungan atau suatu pernyataan hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena.²⁹

Hukum ekonomi Islam didefinisikan sebagai keseluruhan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan pada hukum Islam.³⁰

Nilai-nilai sistem ekonomi di dalam Islam menganjurkan cara-cara yang baik, tidak bathil, tidak berlebih-lebihan, jauh unsur riba, *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (tidak jelas) dalam mendapatkan harta. Selain itu, setiap perolehan harta harus mempertimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nilai-nilai Ilahiyah tidak diabaikan.

Ijtihad, bentuk jamak dari Ijtihad (Ijma'), bersama dengan Al-Qur'an dan Hadits, berfungsi sebagai dasar hukum ekonomi Islam. Ijtihad sering disebut sebagai Qiyas. Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga mencakup asumsi-asumsi berikut: larangan riba, untung rugi, persyaratan bahwa barang harus halal dan baik, pembayaran zakat, infaq, dan sedekah, dan tanggung jawab untuk membayar gaji sebelum keringat mengering.³¹

Perkembangan lembaga dan organisasi (perbankan, asuransi, pegadaian, baznas, dan lain-lain) serta perangkat pemikiran berupa konsep yang dimodelkan

²⁹ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, I, 2015 (Lhokseumawe: Unimal Press, t.t.), h. 5.

³⁰ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*.

³¹ Itang Itang, "Dasar Hukum Ekonomi Islam, *Islamicconomic*": *Jurnal Ekonomi Islam* 5, No. 2 (11 April 2014): h.10., <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.22>.

dalam bentuk aplikasi ekonomi Islam, seperti jaminan sosial, upah layak, asuransi kesehatan, makanan dan minuman halal, dan lain-lain, merupakan contoh model ekonomi Islam dalam penerapan hukum dasar ekonomi Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam tersebut dipraktikkan melalui tujuan, ketentuan, dan niat. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah karena keridhaan-Nya, aturannya adalah hukum-hukum dan larangan-larangan lainnya, dan keinginannya adalah tulus karena Allah.³²

Asas Hukum Ekonomi Islam mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (muamalat) dalam melakukan kegiatan usaha. Nilai-nilai kebersamaan tersebut terdapat dalam ayat-ayat Alquran. Alquran mengandung anjuran kepada umat manusia untuk selalu dalam kebersamaan, baik kebersamaan dalam bentuk mewujudkan kedamaian seperti yang terkandung pada Q.S. Al Qur'an Al-Hujurat/49: 10, yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □

Yang mengartikan, “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujarat/49:10).

Maupun kebersamaan dalam bentuk tidak membangga-banggakan terhadap yang lain, seperti yang terkandung dalam Q.S. Al Qur'an Ar-Rum/30: 31-32, adalah:

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

³² Itang, *Dasar Hukum Ekonomi Islam*, h.11.

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣١﴾

yang artinya, "...Janganlah kamu menjadi orang yang musyrik, yaitu orang yang menjadikan agama berpecah-belah, dan masing-masing kelompok berbangga-bangga dengan kelompoknya" (QS. Ar-Rum/30: 31-32).³³

Ciri-ciri sistem hukum ekonomi Islami adalah sebagai berikut.³⁴

a. Kepemilikan Multijenis

Prinsip keadilan dan kepercayaan pada satu Tuhan memunculkan gagasan tentang beragam bentuk kepemilikan. Dalam sistem kapitalis, gagasan kepemilikan pribadi merupakan konsep fundamental yang mencerminkan keyakinan monoteistik bahwa Allah adalah pemilik tertinggi langit, bumi, dan seluruh isinya, sedangkan manusia dipandang sebagai pemilik sekunder.

b. Kebebasan bertindak atau berusaha

Ketika menjelaskan nilai *nubuwwah*, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis meniadakan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya.

³³ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, h. 29-30.

³⁴ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, h. 55-56.

c. Keadilan sosial

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara tegas menjalankan prinsip-prinsip keadilan.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya pernah ada penelitian dalam Jurnal Ilmiah yang diteliti oleh Burhanuddin Susanto³⁵, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam Jurnal *de Jure*, Volume 6 No.1, Juni 2014, di halaman 19, yang berjudul “Pendapat *Al-Mazahib Al-Arba’ah* Tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern”, dalam hasil penelitian menyebutkan bahwa Syirkah merupakan praktik muamalah masa jahiliyah yang diadopsi ke dalam Islam.

Dalam fiqh Islam, hukum asal dari syirkah adalah boleh. Landasan syariat kebolehan syirkah terdapat didalam Al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma. Kebolehan syirkah dapat dikembangkan ke dalam berbagai bentuk ijtihad sebagaimana dicontohkan oleh para fuqaha. Setelah merujuk para nash-nash syara’, pendapat para fuqaha dapat dijadikan referensi untuk pengembangan konsep syirkah (persekutuan) dan implementasinya dalam konteks Perseroan modern. Perbedaan pendapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, menimbulkan penamaan bentuk syirkah secara lughaiyah tidak dinyatakan dalam nash-nash syara’, sehingga membuka peluang untuk melakukan ijtihad sebagaimana dilakukan oleh *al-*

³⁵ Burhanuddin Susanto, Pendapat *Al-Mazahib Al-Arba’ah* Bentuk Syirkah dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern, *Jurnal De Jure* Volume 6, No. 1 (2014).

mazahib al-arba'ah. Dengan melalui kombinasi dengan regulasi yang bersifat prosedural dan akad-akad lainnya, bentuk-bentuk syirkah tersebut dapat diterapkan dalam konteks Perseroan modern.

Selanjutnya, Peneliti membaca tulisan Jurnal ilmiah dari Miti Yarmunida³⁶, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, dalam Jurnal Mizani : Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, Vol.1, Nomor 2, Tahun 2014 berjudul “Eksistensi Syirkah Kontemporer” dari hasil penelitian tersebut pada halaman 11 dibahas bahwa Syirkah kontemporer sebagai bentuk respon terhadap praktik dan kebutuhan industri dalam menjalankan syariah sebagai sistem bisnis, syirkah dikembangkan dengan teknik-teknik yang dimodifikasi agar berdaya saing secara bisnis serta tetap berada dalam koridor syariah.

Akad-akad syirkah yang tekniknya dimodifikasi antara lain: 1) Syirkah Mutanaqishah; 2) Syirkah Musahamah; 3) Syirkah Tadhammun; 4) Syirkah Taushiyah Bashithah; 5) Syirkah Taushiyah Bi Al-Asham; 6) Syirkah muhashah; 7) Syirkah kendaraan; dan 8) Syirkah hewan. Semua akad syirkah tersebut secara sederhana sudah terkonsep di dalam syirkah klasik yang terbagi kepada syirkah amwal, syirkah abdan, syirkah wajah dan macam-macam dari masing-masing syirkah tersebut.

Pada hasil penelitian Arief Budiono³⁷ berjudul “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah” dalam jurnal *Law and Justice*, Volume 2 Nomor

³⁶ “Miti Yarmunida, Eksistensi Syirkah Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Mizani* 1, No. 2 (2014).”

³⁷ Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.”

1, April 2017 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Lembaga Keuangan Syariah (disingkat LKS) berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktik dalam LKS itu bebas riba saja tapi juga harus bebas dari unsur-unsur maysir/ judi dan ghoror/spekulasi/judi. Islam memerintahkan untuk menjauhi hal hal tersebut karena hal tersebut dianggap sebagai berbuat zhalim atau kerusakan. Penyelenggara LKS dituntut memiliki tidak hanya visi bisnis *an sich* yang bertujuan mengeruk laba yang setinggi tingginya dengan mengesampingkan syariah namun juga harus memiliki visi syariah. Proses agar LKS tetap berada dalam prinsip-prinsip syariah ketika beroperasi menjadi tanggung jawab bersama antara lain pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan hilah/trik hanya sekedar kamufase berkedok syariah dalam praktik dan operasionalnya”.

Hasil Penelitian yang dikemukakan “Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal”³⁸ tahun 2017, dalam judul “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap perbankan syariah jika DPS mengizinkan pelanggaran kepatuhan syariah, yang akan merugikan kredibilitas dan citra industri tersebut. Karena itu, peran DPS dalam perbankan syariah harus dioptimalkan. Untuk melakukan ini, kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat dan dukungan untuk fungsinya harus diberikan

³⁸ Prabowo dan Jasri, “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia.”

dalam perbankan syariah. Sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa, DSN MUI memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan menyamakan persepsi dengan DPS yang beroperasi di bank-bank syariah di Indonesia dalam mengawasi operasional perbankan syariah. Ini memastikan bahwa DPS benar-benar berperan dan siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai DPS.

Kemudian di Jurnal Mahkamah: “Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.4, No.1, Juni 2019”, tulisan dari Ainul Yaqin³⁹ dari Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, dalam artikel yang berjudul “Perseroan Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Dalam Perspektif Hukum Islam”, pada artikel tersebut pada halaman 49 dibahas bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah jenis kerja sama modal yang disebut Syirkah Al Musahamah dalam literatur hukum Islam. Para pemikir berbeda pendapat tentang apakah itu legal.

Berdasarkan analisis, menyimpulkan bahwa Perseroan Terbatas dapat dianggap sebagai mekanisme kontrak yang sah sesuai dengan prinsip Islam. Kesimpulan ini diambil dari penelaahan unsur-unsur pembentuknya, antara lain pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, pihak yang membuat perjanjian (sighat ijab kabul), dan pengurus perusahaan. Autentik. Model kerjasama modal di PT merupakan penemuan baru dalam ranah akad syirkah, namun tetap dalam batas-batas transaksi koperasi yang diperbolehkan. Meski demikian, sektor komersial harus mematuhi peraturan syariah. Tidak boleh ada riba, spekulasi, gharar, atau kegiatan lain apa pun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah, dan

³⁹ Yaqin, “Perseroan Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam.”.

tindakan-tindakan terlarang lainnya. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka Perseroan Terbatas dapat diakui sebagai badan hukum yang sah menurut hukum Islam.

Penelitian Basrowi Basrowi dan Pertiwi Utami dalam jurnal *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Juni 2021, berjudul “*Al-Musahamah Akad Mechanism In Join-Stock Company: A Contemporary Studi Of Share Diksi*” pada tulisan di artikel ini pada hasil penelitian menemukan bahwa penelitian tentang fikih dan fatwa modern Dewan Syariah dan beberapa ulama mengizinkan penggunaan akad al-musahamah dalam bisnis saham syariah selama ini dilakukan tidak melanggar kerukunan dan persyaratan syariah. Meskipun dalam praktiknya akad al-musarakah di perusahaan saham gabungan di Indonesia tidak 100% dilaksanakan oleh pihak-pihak dengan menggunakan prinsip syariah dan fikih modern, karena unsur guna sebagai tujuan syariah dan masalah maqasid, dapat dianggap untuk meningkatkan yang ada mekanisme yang lebih baik di masa depan.⁴⁰

Dari keenam jurnal tersebut Peneliti melihat dari sisi yang berbeda, yang belum dibahas, yaitu meneliti mengenai model atau pola pendirian badan hukum PT yang mempunyai usaha syariah atau unit syariah yang sesuai dengan hukum Islam, untuk mencari model atau pola dalam pendiriannya, ingin meneliti implementasi operasional Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang telah mendirikan badan hukum PT secara syariah, dan juga ingin

⁴⁰ Basrowi Basrowi dan Pertiwi Utami, “Al-Musahamah Akad *Mechanism In Joint-Stock Company: A Contemporary Study Of Share Diksi*,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, No. 1 (29 Juni 2021): h.19, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.311>.

meneliti sistem legislasi hukum nasional yang dapat mengakomodasi pendirian PT yang dilaksanakan secara syariah.

G. Metode Penelitian

Menganalisis konstruk menggunakan cara yang metodis, sistematis, dan konsisten merupakan bagian dari upaya ilmiah yang dikenal sebagai penelitian. Metodologi didefinisikan sebagai mengikuti pendekatan atau cara tertentu; sistematis berarti mengandalkan suatu sistem; dan konsistensi didefinisikan sebagai tidak ada yang menyimpang dari kerangka kerja tertentu.⁴¹

Hakikatnya, penelitian hukum merupakan usaha ilmiah yang menjelaskan dengan menggunakan teknik, prosedur, dan penalaran tertentu.⁴² Penelitian Disertasi ini telah Peneliti tulis dengan data yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Pengkajian ini memakai desain penelitian doktrinal atau yuridis-normatif. mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (*case law*), kontrak, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian tentang asas-asas hukum, literatur, pendapat sarjana hukum yang berkualitas tinggi, dan kegiatan perbandingan hukum. Di sisi lain, penelitian hukum

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, h. 42.

⁴² Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 39.

empiris adalah penelitian tentang prinsip moral yang meresap ke dalam masyarakat.⁴³

Peneliti juga menggunakan metode penelitian sosio-legal, karena Peneliti tidak hanya memeriksa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Perseroan dari perspektif internal, tetapi juga ingin melihat perspektif eksternal dari luar, dengan melihat latar belakang sejarahnya dan kondisi serta dampak sosial, budaya, politik atau ekonominya disebut penelitian interdisipliner, sosio-legal, dan lain-lain⁴⁴ mengenai badan hukum PT yang mempunyai usaha syariah, ingin meneliti proses pendirian PT tersebut apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dan meneliti implementasi operasional “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)” di Perseroan Terbatas, di mana mempunyai usaha syariah atau unit usaha yang telah didirikan secara syariah serta bagaimana sistem legislasi hukum nasional dapat mengakomodasikan pendirian Perseroan Terbatas yang dilaksanakan secara syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dikarenakan penelitian hukum merupakan kegiatan yang membutuhkan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan, dalam konteks “Pendirian Badan Hukum PT yang mempunyai usaha syariah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah”,

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Volume 16, No. 1 (April 2001): h. 104.

⁴⁴ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya*, dalam sub artikel dalam buku "Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi", IV (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 2-3.

memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, menggunakan penalaran hukum, dan menilai situasi terkini.

Cohen mengatakan kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat. Dalam hal ini hukum bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum mengatasi masalah yang dihadapi.⁴⁵

Adapun yang dimaksud dengan penelitian yang bersifat preskriptif merupakan penelitian bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi tentang solusi untuk masalah tertentu. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan “Pendirian Badan Hukum PT yang mempunyai usaha syariah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

3. Pendekatan Penelitian

Ada sejumlah pendekatan berbeda terhadap metodologi penelitian hukum, termasuk pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan kontekstual (*conceptual approach*).⁴⁶ Dari keempat pendekatan ini, disesuaikan dengan permasalahan yang Peneliti tentang “Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Mempunyai Usaha Syariah Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, dari hal ini maka Peneliti pilihlah pendekatan kontekstual (*conceptual*

⁴⁵ Irianto, h. 60-61.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011), h. 133.

approach), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan legislatif.

Untuk mengembangkan pemahaman, konsepsi, dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, Peneliti perlu mengidentifikasi ide. Peneliti menggunakan pemahaman tentang keyakinan dan doktrin ini sebagai dasar untuk mengembangkan argumen hukum guna mengatasi masalah hukum.⁴⁷ Metode hukum melibatkan pengamatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas yang sesuai dengan Syariah. Selain itu, peneliti menyelidiki apakah perundang-undangan dan hukum lainnya harmonis dan konsisten, dan regulasi terkait dengan hal tersebut.

Pendekatan histori atau sejarah, melihat perkembangan mulai digunakannya Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha Syariah. Selanjutnya pendekatan dengan memperhatikan perspektif para mujtahid hukum Islam atau konsep ilmu hukum, terkait dengan Perseroan Terbatas dalam perspektif hukum Islam itu seperti apa. Serta pendekatan komparatif, dalam hal pelaksanaan akad pendirian badan hukum, dengan ijab dan kabul disertai perjanjian pembagian syirkah dari PT yang sesuai dengan prinsip syariah dengan formulasi yang ideal.

Bagan 1

Kerangka Berpikir Metode Yuridis Normatif

Metode	Pendekatan	Sasaran
Sosio Legal	Pendekatan Undang-Undang	Memahami hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perseroan terbatas yang sesuai dengan Syariah. Para sarjana juga

⁴⁷ Marzuki, h. 135-136.

		menyelidiki apakah undang-undang dan hukum serta peraturan lain yang berkaitan dengan topik ini harmonis dan konsisten.
	Pendekatan Histori atau Sejarah	Melihat perkembangan mulai digunakannya Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha Syariah.
	Pendekatan Konseptual	Beranjak dari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum atau pandangan para mujtahid hukum Islam, terkait dengan Perseroan Terbatas dalam perspektif hukum Islam itu seperti apa
	Pendekatan Komparatif	Dalam hal pelaksanaan akad pendirian badan hukum, dengan ijab dan kabul disertai perjanjian pembagian syirkah dari PT yang sesuai dengan prinsip syariah dengan formulasi yang ideal.

Sumber: Hasil Penelitian Syahrída, Oktober 2024.

4. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan bentuknya, data yang dipergunakan dalam pengkajian ini ialah data sekunder. Temuan pada Kajian Pustaka atau Tinjauan Pustaka atau Sumber Pustaka lain yang berkaitan dengan masalah atau bahan pengkajian yang sering disebut bahan hukum merupakan sumber utama data sekunder dalam penelitian hukum.⁴⁸

⁴⁸ “Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 156”

Dokumen bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non-hukum merupakan data sekunder untuk penelitian dan analisis ini. Sumber bahan hukum diantaranya:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangundangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional.⁴⁹

Peraturan perundang-undangan yang dipakai antara lain;

- 1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata “(*Staatblad* No. 23 tanggal 30 April 1847, berlaku tahun 1848).
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang.
- 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 8) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor: M.HH.AH-02.AH.01.01 Tahun 2009 yang mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan,

⁴⁹ Mukti, h. 157.

persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan.

- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyusunan Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- 10) SK Majelis Ulama Indonesia Nomor Keputusan 754/MUI/II/1999 Tentang Pembentukan DSN-MUI.

b) Bahan Hukum Sekunder

Hukum sekunder, berfungsi sebagai penunjang dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang bersifat pokok. Misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), serta hasil penelitian hukum dan publikasi ilmiah dari kalangan masyarakat hukum.⁵⁰

Bahan hukum sekunder untuk penelitian ini antara lain; kitab-kitab *madzhab*, terutama *madzhab* empat; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, akan menjadi sumber data dalam penulisan ini.

- a. Dari madzhab Hanafi: kitab *Badaa'i as-Shana'i* oleh Imam Kasani.
- b. Dari madzhab Maliki: kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd.
- c. Dari Madzhab Syafi'i: kitab *Raudhat at-Thalibin wa Umdatul Muftiin*.
- d. Dari Imam Nawawi: kitab *Mughni al Muhtaj* karya Al Khatib Asy-Syarbini.
- e. Dari madzhab Hambali: kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah.

Selain itu Artikel dan dokumen resmi merupakan sumber bahan hukum sekunder tambahan yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber-sumber ini

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.114.

memberikan justifikasi atas sumber hukum utama, misalnya buku- buku teks atau karya ilmiah dari kalangan pakar hukum, kamus hukum dan jurnal hukum yang ada relevansinya dengan penelitian untuk mendukung bahan-bahan primer diantaranya:

- a. Fiqih Muamalah karya Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA.
- b. Akad dan Produk Bank Syariah karya Ascarya
- c. Karya Arief Budiono tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan Islam.
- d. Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M. Ec. dkk, Perbankan Islam: Dari Teori ke Praktik

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber daya hukum primer mengacu pada publikasi yang memberikan instruksi dan penjelasan untuk dokumen hukum primer dan sekunder. Contoh materi tersebut antara lain kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia.

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut di atas tidak terbatas sampai disitu karena penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*), maka terbuka peluang untuk menemukan sumber-sumber selain dari yang telah disebutkan sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu cara memperoleh data penelitian melalui bahan-bahan pustaka. Dengan cara menghimpun semua peraturan

perundangan, dokumen-dokumen hukum, dan buku-buku hukum serta jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Kemudian untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan perseroan terbatas yang mempunyai usaha syariah. Sementara untuk buku-buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

b. Wawancara

Penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan penelitian empiris dapat juga memerlukan wawancara. Karena wawancara merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan.

Wawancara yang baik adalah wawancara yang menggunakan pedoman terstruktur sehingga dalam melakukan wawancara lebih terarah dan sesuai dengan sasaran data yang ingin dikumpulkan. Sebagai pedoman, Peneliti menggunakan beberapa kriteria penentuan sumber data/informan kunci sebagai berikut:

1. Mereka menguasai atau memahami dan menghayati obyek.
2. Mereka masih berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan obyek.
3. Mereka memiliki waktu banyak untuk memberikan informasi.
4. Mereka tidak cenderung memberikan informasi hasil kemasakan sendiri.

Untuk menghasilkan tambahan data penelitian, Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur kepada Notaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu:

- a. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M. Hum., selaku Dewan Pengawas Syariah pada PT. Jamkrida Kalimantan Selatan.
- b. Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A. selaku Koordinator DSN-MUI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. H. Darul Quthni selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel.
- d. Notaris Raden Sukoco selaku Ketua INI (Ikatan Notaris Indonesia) Kalimantan Selatan (Periode 2019 – 2023).

6. Pengolahan dan Analisis Data

Selanjutnya data yang didapat itu kemudian diolah dengan mempergunakan pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, historis, normatif dan sosiologis yang kemudian dianalisis, untuk menarik suatu kesimpulan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif yaitu pemikiran secara sistematis dari khusus ke umum, dan secara deduktif yaitu pemikiran yang sistematis dari umum ke khusus. Langkah-langkah analisis yang harus dilakukan adalah:⁵¹

- a) Pengumpulan fakta;
- b) Klasifikasi hakekat permasalahan hukum;
- c) Identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan (pertanyaan hukum);
- d) Penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum tersebut; dan
- e) Penerapan hukum.

⁵¹ Philipus M.Hadjon.h.15.

Selanjutnya cara menganalisis data dengan cara data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif.

Dalam penelitian hukum normatif dilakukan analisis preskriptif kualitatif, yaitu dengan mencari jawaban saran-saran terhadap permasalahan. Proses ini dilakukan secara pemikiran deduktif, yaitu; data umum tentang konsep-konsep hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin), teori-teori hukum serta pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pendirian Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah secara khusus. Adapun beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif, antara lain;⁵²


- a. Bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif adalah; pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.
- b. Gejala dapat ditangkap oleh panca indera, sedang gagasan hanya dapat ditangkap dengan cara memahami gagasan yang bersangkutan.
- c. Gejala yang ingin dipahami di dalam penelitian kualitatif selalu dilihat sebagai hal yang mempunyai komponen-komponen yang lebih kecil, komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dengan yang lainnya secara fungsional (saling mempengaruhi).

⁵² Setiono, h. 32.

Dalam pengkajian, analisis yuridis normatif atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya mempunyai sifat yang khusus atau spesifik⁵³, maksudnya khusus disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri. Berikut ini Peneliti gambarkan bagan penerapan teori dalam penelitian ini:

Bagan 2

Kerangka Konseptual Teoritik Penelitian



Sumber: Hasil Penelitian Syahrída, Oktober 2024.

⁵³ Bahder Johan, 2008, Metode penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, h. 87

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian Disertasi ini hasil penelitiannya dibagi dalam lima bab, yaitu:

Latar belakang masalah, rumusan dan fokus masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi merupakan subjudul dari Bab 1: Pendahuluan. Istilah dan Definisi untuk Operasi, Penelitian Sebelumnya, Metode Penelitian, dan Penulisan Sistematis.

Bab II berisi Kerangka Teoritis Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Mempunyai Usaha Syariah Dengan Pendekatan *Grand, Midle Dan Operasional Theory*. Yaitu berisi teori-teori yang digunakan dalam analisis mengenai pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha syariah dalam perspektif hukum Islam diantaranya Teori Negara Hukum, Teori Maqashid Syariah sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini. Teori Legislasi, Teori Badan Hukum dan Teori Perubahan Hukum dimasukkan dalam *Middle Theory*. Dan *Apllied Theory* adalah Teori Syirkah dan Teori *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Shariah Governance (SG)*.

Bab III mengkaji dan menganalisis Problematika dan Formulasi Model Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Mempunyai Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah Yang Disesuaikan pada Hukum Ekonomi Syariah.

Bab IV merupakan bab berisi analisis kritis dan temuan-temuan yang diberi judul bab Transformasi Pendirian Perseroan Terbatas yang dilaksanakan secara syariah ke sistem legislasi hukum nasional.

Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari peneliti untuk menjawab permasalahan dalam bentuk rekomendasi sesuai fokus masalah yang diteliti.